



PUTUSAN

Nomor 312 /Pdt.G/2017/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT Perempuan, Warga Negara Indonesia tempat dan tanggal lahir Balik Papan, 05 – 10 -1983, NIK.51710245108XXXX, Agama Budha Karyawan Swasta beralamat di Denpasar Tlp.087 861 628 XXX dan selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT : Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, Agama : Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Denpasar Tlp. 08223629XXXX yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat-surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 April 2017 dalam Register Nomor 312/Pdt.G/2017/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 19 Desember 2004 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 19 Desember 2004 sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 000016/B3/2004 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Laki – laki tempat /tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 06 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 54/RBPB/2005. tertanggal 17 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (Fotocopy terlampir) ;
- 3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- 4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
- 5. Bahwa sikap Tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap Penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi Tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat ;
- 6. Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari Tergugat dan tidak ada perubahan dari Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang (rumah) ± 5 tahun, sampai dengan gugatan ini diajukan.
- 7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ,Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;
- 8. Bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah seringkali terjadi percekocokan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,karena itu terpenuhilah pasal 19 (F), Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah cukup alasan bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2004 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 19 Desember 2004 sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 000016/B3/2004 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Laki – laki tempat /tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 06 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 54/RBPB/2005. tertanggal 17 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tetap berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya dan tetap memberikan kepada Tergugat untuk menengok mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tanpa ada halangan dari pihak manapun ;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi Peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap ataupun mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 April 2017, untuk sidang pada hari Kamis, 4 Mei 2017, dan Risalah Panggilan sidang tanggal 10 Mei 2017, untuk persidang pada hari Kamis, 18 Mei 2017, telah dipanggil dengan patut sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah gugatannya Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-3 dan Bukti P-4, berupa Foto Copy dari Foto Copy yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 51710244510830013 An. PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Kutipan Akta Perkawinan, No. 000016/B3/2004, tanggal 19 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy dari Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran, No. 54/RBPB/2005, tanggal 17 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171023103080018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat pernyataan dari TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI 1 PENGGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Budha pada tanggal 19 Desember 2004 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 19 Desember 2004 sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 000016/B3/2004;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Laki – laki tempat /tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 06 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 54/RBPB/2005. tertanggal 17 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama \pm 5 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering ada pertengkaran akibat faktor ekonomi dan juga Tergugat sering marah – marah dan bersikap kasar dengan alasan yang tidak jelas ketika Penggugat pulang kerja malam karena penggugat bekerja sebagai akunting;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan ;
- Bahwa dari keluarga besar juga mengharapkan mereka Penggugat dengan Tergugat bercerai secara baik – baik;

SAKSI 2 PENGGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Budha pada tanggal 19 Desember 2004 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 19 Desember 2004 sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 000016/B3/2004;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Laki – laki tempat /tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 06 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 54/RBPB/2005. tertanggal 17 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama \pm 5 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering ada pertengkaran akibat faktor ekonomi dan juga Tergugat sering marah – marah dan bersikap kasar dengan alasan yang tidak jelas ketika Penggugat pulang kerja malam karena penggugat bekerja sebagai akunting;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan ;
- Bahwa dari keluarga besar juga mengharapkan mereka Penggugat dengan Tergugat bercerai secara baik – baik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, sesuai pula bukti Penggugat P-2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka menurut hukum terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Budha di Denpasar, pada tanggal pada tanggal 19 Desember 2004 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 19 Desember 2004 sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 000016/B3/2004;

Menimbang, bahwa demikian juga oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN**

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT Laki – laki tempat /tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 06 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 54/RBPB/2005. tertanggal 17 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan sekarang adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi cecok atau pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sehingga harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan: *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cecok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat-syarat perceraian tersebut diatas serta dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran dan menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya hal ini ditandai dengan sering terjadinya cecok antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya adalah perbedaan prinsip, yang puncaknya setelah terjadi percecokan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga walaupun dari pihak keluarga bersikukuh untuk tetap mempertahankan perkawinan mereka, tapi dengan melihat kenyataan itu menurut Majelis kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi keutuhannya karena sesungguhnya hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga sangat sulit dipertahankan keutuhan rumah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor: 174 K/AG/1974, tanggal 28 April 1995);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat-syarat perceraian tersebut diatas serta dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran dan menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga syarat-syarat perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian petitum tuntutan Penggugat angka 2 agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat dari perceraian, sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974, juga ditentukan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, maka terhadap hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim anak – anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** Laki – laki tempat /tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 06 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 54/RBPB/2005. tertanggal 17 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak – hak Tergugat selaku Bapak kandungnya, sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya sendiri ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka tuntutan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka segala peristiwa penting kependudukan wajib untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan dikabulkan seluruhnya, sehingga pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga saat ini besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan;

Mengingat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU. Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dengan Agama Budha pada tanggal 19 Desember 2004 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 19 Desember 2004 sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 000016/B3/2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Laki – laki tempat /tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 06 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 54/RBPB/2005. tertanggal 17 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungnya tanpa mengurangi hak – hak Tergugat selaku Bapak kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya sendiri ;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 601.000.- (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017, oleh kami, Esthar Oktavi, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H., MH. dan Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Pemberkasan (ATK) | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 500.000,- |
| 4. Biaya meterai | Rp. | 6.000,- |

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. PNBP	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	<u><u>Rp. 601.000,-</u></u>

(enam ratus satu ribu rupiah)



CATATAN.

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 225/Pdt.G/2017/PN.Dps. telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar (I Nyoman Suardama,SH.) kepada **I TJOKORDA GEDE AGUNG KURNIAWAN** (Tergugat) pada hari Selasa tanggal **9 Mei 2017;**

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Verzet dan banding telah lewat, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Mei 2017, Nomor : 225 / Pdt.G / 2017 / PN Dps, **sejak tanggal 24 Mei 2017 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;**

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, SH.



Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

MUSTAFA DJAFAR, SH,MH.
NIP 19720411 199203 1 001.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Mei 2017 Nomor : 225 / Pdt. G / 2017 / PN Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Penggugat pada Hari : **Senin, Tanggal 16 Januari 2017**, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis..... Rp. 3.600,-
2. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 9.600,-(Sembilan ribu enam ratus rupiah)